

Pemberantasan Pungutan Liar pada Area Parkir Liar di Wilayah Medan: Sebuah Studi Advokasi Kebijakan Berbasis Project Citizen

Arlinda Sakhira^{1*}, Nazli Hariyanti², M. Andi Aziez Fabriegas³, Muhammad Najil Marshandy⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps.V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
arlinda.5242411002@mhs.unimed.ac.id

Abstract

This study examines the practice of illegal levies (*pungutan liar*/pungli) in unauthorized parking areas within the city of Medan through a Project Citizen-based policy advocacy approach. The study aims to identify the contributing factors, impacts, and eradication efforts related to illegal parking levies. The research employed a quantitative-descriptive approach using a digital questionnaire (Google Form) distributed to 33 respondents selected through purposive sampling. The findings reveal that the majority of respondents (94%) had experienced parking fees collected without an official receipt, and most assessed law enforcement as weak and situational in nature. The Project Citizen approach proved effective in encouraging active civic participation in identifying problems and recommending policy solutions. This study recommends the comprehensive implementation of Electronic Parking (E-Parking), consistent law enforcement, and the development of a community-based digital reporting channel.

Keywords: Illegal Levies, Unauthorized Parking, Medan City, Project Citizen, Policy Advocacy

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pungutan liar (pungli) pada area parkir liar di wilayah Kota Medan melalui pendekatan advokasi kebijakan berbasis Project Citizen. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor penyebab, dampak, dan upaya pemberantasan pungli parkir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan instrumen kuesioner digital (Google Form) yang disebarkan kepada 33 responden menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (94%) pernah mengalami pungutan parkir tanpa karcis resmi, dan mayoritas menilai penegakan hukum masih lemah serta bersifat situasional. Pendekatan Project Citizen terbukti mendorong partisipasi aktif warga dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan solusi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan E-Parking secara menyeluruh, penegakan hukum yang konsisten, serta pengembangan kanal pelaporan digital berbasis masyarakat.

Kata kunci: Pungutan Liar, Parkir Liar, Kota Medan, Project Citizen, Advokasi Kebijakan.

Copyright (c) 2026 Arlinda Sakhira, Nazli Hariyanti, M. Andi Aziez Fabriegas, Muhammad Najil Marshandy

✉Corresponding author: Arlinda Sakhira

Email Address: arlinda.5242411002@mhs.unimed.ac.id (Jl. William Iskandar Ps.V, Kab. Deli Serdang, Sumut)

Received 02 June 2026, Accepted 09 June 2026, Published 16 June 2026

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai entitas yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan bertugas melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya (Mustaqiem, 2008). Saat ini, pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan pembangunan di berbagai aspek, terlebih pemerintahan Kota Medan. Namun, di balik gencarnya pembangunan tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan ketertiban publik yang perlu ditangani secara serius.

Pungutan liar (pungli) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan guna memaksa orang lain memberikan keuntungan. Parkir kendaraan bermotor merupakan bagian integral dari sistem layanan publik yang mendukung kelancaran

lalu lintas di perkotaan. Di Kota Medan, fenomena pungutan liar yang berkedok jasa parkir ilegal telah menjadi masalah serius. Pungutan liar ini tidak hanya merugikan masyarakat dan pengendara, tetapi juga berdampak negatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Parkir ilegal yang tidak tercatat menyebabkan potensi pendapatan retribusi tidak masuk ke kas daerah, sehingga berimplikasi pada berkurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik juru parkir liar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Lemahnya pengendalian internal atas retribusi parkir dan adanya celah dalam pengawasan mendorong suburnya tindakan pungli oleh juru parkir tidak resmi.

Pemerintah Daerah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah berupaya melakukan penataan dengan mengintegrasikan sistem perparkiran ke dalam satu koordinasi melalui Perumda dan bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli. Pemerintah Kota Medan menetapkan Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan Roda Kendaraan Bermotor. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut dirasa masih belum efektif karena masih terjadi penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai.

Fenomena parkir liar di Kota Medan juga diperparah oleh meningkatnya jumlah kendaraan seiring pertumbuhan penduduk dan mahasiswa. Setiap hari diperkirakan sejumlah besar kendaraan baru masuk ke Kota Medan sejak tahun ajaran 2023/2024. Kurangnya lahan parkir resmi memaksa pengendara mencari lokasi alternatif yang tidak diperuntukkan untuk parkir, sementara juru parkir liar sering mengambil alih area publik tanpa izin dan memungut biaya secara ilegal (Faradila dkk., 2024). Hingga saat ini, literatur yang mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan juru parkir liar di Kota Medan masih terbatas, dan belum terdapat kajian yang secara khusus membahas solusi berkelanjutan untuk permasalahan ini di tingkat lokal (Simbolon & Aritonang, 2024).

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pungutan liar pada area parkir liar di Kota Medan?
2. Bagaimana dampak pungutan liar terhadap masyarakat, pengguna parkir, dan Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas pungutan liar pada area parkir liar?
4. Apa saja kendala dalam upaya pemberantasan pungutan liar di area parkir liar?
5. Solusi atau rekomendasi kebijakan apa yang dapat mengurangi praktik pungutan liar pada area parkir liar?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar pada area parkir liar.
2. Menganalisis dampak pungutan liar terhadap masyarakat dan pengguna parkir.
3. Mengetahui peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas pungutan liar pada area parkir liar.
4. Mengidentifikasi kendala dalam upaya pemberantasan pungutan liar di area parkir liar.
5. Memberikan solusi atau rekomendasi untuk mengurangi praktik pungutan liar pada area parkir liar.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik pungutan liar pada area parkir liar serta upaya pemberantasannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Medan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan parkir liar. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif warga dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik di bidang perparkiran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Medan, Sumatra Utara, dengan fokus pada area rawan parkir liar seperti kawasan pasar/pajak, kompleks pertokoan, minimarket, dan bahu jalan umum. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 hingga 24 Mei 2026.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: warga atau pendatang yang aktif berkendara di Kota Medan, pernah memanfaatkan fasilitas parkir di bahu jalan atau area publik dalam 3 bulan terakhir, dan pernah berinteraksi dengan juru parkir resmi maupun liar. Ukuran sampel ditentukan sebanyak 33 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner digital berbasis Google Form yang menggunakan Skala Likert 1–5.

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (X): Efektivitas Upaya Pemberantasan Pungutan Liar, dan variabel terikat (Y): Tingkat Ketertiban Umum dan Kepatuhan Parkir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-persentase untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan berdasarkan jawaban responden.

HASIL DAN DISKUSI

Kajian Teori dan Penelitian yang Relevan

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya.

Pemerintah daerah ditantang untuk memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah, dan lain-lain PAD yang sah (Awandra Firson Sedenel dkk., 2022, hlm. 74–92). Salah satu sumber retribusi yang rawan mengalami kebocoran adalah retribusi parkir.

Berdasarkan hasil penelitian Hani & Djasuli (2015), kebocoran retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir disebabkan oleh faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi. Kondisi serupa terjadi pada juru parkir liar, yang memutuskan mengadakan parkir liar sebagai upaya meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Tindakan ini menyebabkan loss penerimaan retribusi bagi pemerintah daerah, namun memberikan manfaat ekonomi bagi juru parkir liar.

Faradila dkk. (2024) menegaskan bahwa ketidakdisiplinan pengendara berperan penting dalam memperparah masalah, di mana pengendara memilih parkir di tempat terdekat tanpa memperhatikan aturan demi alasan kenyamanan dan kecepatan. Situasi ini diperburuk oleh minimnya pengawasan dari pihak berwenang yang tidak memberikan sanksi tegas. Sebagai solusi, inovasi Electronic Parking (E-Parking) dan sistem pembayaran uang elektronik dinilai efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan parkir (Sipayung, 2022).

Penelitian ini relevan dengan konsep Project Citizen yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam menyelesaikan permasalahan publik. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan kritik, saran, dan solusi terhadap permasalahan pungutan liar parkir (Simbolon & Aritonang, 2024, hlm. 11981–11982).

Hasil Penelitian

Data hasil penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 33 responden di wilayah Kota Medan. Berikut adalah pemaparan hasil kuesioner dari masing-masing pertanyaan yang diajukan.

Tabel 1. Frekuensi Menemui Juru Parkir Tanpa Karcis Resmi

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1 | Selalu (setiap kali parkir) | 17 responden |
| 2 | Sering | 14 responden |
| 3 | Kadang-kadang | 2 responden |

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 17 responden (51,5%) menyatakan selalu menemui juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi setiap kali parkir, dan 14 responden (42,4%) menyatakan sering. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pungutan liar tanpa karcis resmi sangat dominan terjadi di Kota Medan.

Tabel 2. Pengetahuan Responden tentang Juru Parkir Resmi dan Liar

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Tahu sekali (dari atribut, tanda pengenal, dan karcis resmi) | 20 responden |
| 2 | Sedikit tahu | 10 responden |
| 3 | Tidak tahu sama sekali | 3 responden |

Tabel 2 memperlihatkan bahwa 20 responden (60,6%) mengetahui perbedaan antara juru parkir resmi dan liar. Namun, masih terdapat 3 responden (9,1%) yang tidak tahu sama sekali, yang menunjukkan masih diperlukan sosialisasi lebih masif dari pemerintah.

Tabel 3. Dampak Paling Terasa dari Menjamurnya Parkir Liar dan Pungli

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Menyebabkan kemacetan lalu lintas | 10 responden |
| 2 | Menimbulkan rasa tidak aman bagi pengendara | 8 responden |
| 3 | Merusak citra/estetika Kota Medan | 4 responden |
| 4 | Kemacetan dan rasa tidak aman (gabungan) | 3 responden |
| 5 | Mengurangi PAD Kota Medan | 2 responden |
| 6 | Rasa tidak aman dan merusak estetika (gabungan) | 2 responden |
| 7 | Kemacetan, PAD, dan estetika (gabungan) | 2 responden |
| 8 | Kemacetan dan PAD (gabungan) | 1 responden |
| 9 | Kemacetan, PAD, rasa tidak aman, dan estetika (semua) | 1 responden |

Berdasarkan Tabel 3, dampak paling banyak dirasakan adalah kemacetan lalu lintas (30,3%), disusul rasa tidak aman bagi pengendara (24,2%). Hal ini memperkuat perlunya penanganan serius terhadap masalah parkir liar dari berbagai dimensi.

Tabel 4. Sikap Juru Parkir Liar Saat Meminta Uang Parkir

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----|----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Biasa saja (langsung meminta uang) | 18 responden |
| 2 | Memaksa/menentukan tarif di luar ketentuan standar | 7 responden |
| 3 | Memaksa dan mengancam/intimidasi jika tidak diberi | 6 responden |
| 4 | Ramah dan membantu merapikan kendaraan | 1 responden |
| 5 | Biasa dan memaksa (gabungan) | 1 responden |

Tabel 4 menunjukkan bahwa 18 responden (54,5%) mengalami juru parkir yang langsung meminta uang tanpa prosedur resmi, sementara 6 responden (18,2%) bahkan mengalami ancaman atau intimidasi. Ini menunjukkan adanya unsur pemaksaan yang dapat dikategorikan sebagai pemerasan.

Tabel 5. Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Memberantas Pungli

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----|-------------------|--------------|
| 1 | Cukup efektif | 19 responden |
| 2 | Sangat efektif | 5 responden |
| 3 | Tidak efektif | 5 responden |
| 4 | Kurang efektif | 4 responden |

Berdasarkan Tabel 5, sebanyak 24 dari 33 responden (72,7%) menilai kebijakan E-Parking cukup hingga sangat efektif dalam memberantas pungli. Namun masih ada 27,3% yang menilai kurang atau tidak efektif, mengindikasikan perlunya perluasan cakupan dan sosialisasi sistem ini.

Tabel 6. Penilaian Ketegasan Aparat Hukum dalam Menindak Juru Parkir Liar

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----|-------------------------------------------|--------------|
| 1 | Tegas hanya saat ada razia/viral saja | 12 responden |
| 2 | Kurang tegas/terkesan melakukan pembiaran | 9 responden |
| 3 | Tegas saat razia dan pembiaran (gabungan) | 5 responden |
| 4 | Tidak tahu | 3 responden |

| | | |
|----------|----------------------------------------|-------------|
| 5 | Sangat tegas dan konsisten | 3 responden |
| 6 | Kurang tegas dan tidak tahu (gabungan) | 1 responden |

Tabel 6 memperlihatkan bahwa hanya 3 responden (9,1%) yang menilai aparat sangat tegas dan konsisten. Sebaliknya, 26 dari 33 responden (78,8%) menilai penegakan hukum bersifat situasional atau masih lemah. Temuan ini mencerminkan rendahnya konsistensi penegakan hukum terhadap praktik pungli parkir.

Tabel 7. Kesiediaan Mendukung Petisi atau Draf Kebijakan Formal

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Mungkin mendukung jika kebijakannya jelas | 23 responden |
| 2 | Bersedia mendukung penuh | 8 responden |
| 3 | Mendukung penuh dan mungkin mendukung (gabungan) | 1 responden |
| 4 | Tidak peduli/Tidak bersedia | 1 responden |

Berdasarkan Tabel 7, sebanyak 32 dari 33 responden (97%) berpotensi mendukung petisi atau draf kebijakan pemberantasan pungli parkir. Ini menunjukkan tingginya dukungan publik terhadap advokasi kebijakan berbasis Project Citizen.

Tabel 8. Langkah Paling Mendesak dalam Draf Kebijakan Pemberantasan Pungli Parkir

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penegakan hukum pidana tegas bagi oknum koordinator jukir liar | 13 responden |
| 2 | Penegakan hukum dan kanal pelaporan digital (gabungan) | 5 responden |
| 3 | Penerapan E-Parking secara menyeluruh | 4 responden |
| 4 | Pembuatan kanal pelaporan pungli berbasis digital | 3 responden |
| 5 | Edukasi masif kepada warga | 3 responden |
| 6 | Semua langkah (E-Parking, hukum, pelaporan, edukasi) | 2 responden |
| 7 | E-Parking dan hukum (gabungan) | 1 responden |
| 8 | E-Parking, pelaporan, dan edukasi (gabungan) | 1 responden |
| 9 | Hukum, pelaporan, dan edukasi (gabungan) | 1 responden |

Tabel 8 menunjukkan bahwa langkah paling mendesak yang diprioritaskan responden adalah penegakan hukum pidana tegas bagi koordinator jukir liar (39,4%), diikuti penerapan E-Parking secara menyeluruh dan pembangunan kanal pelaporan digital. Temuan ini memberikan arah konkret bagi perumusan kebijakan publik.

Tabel 9. Keberanian Menolak Membayar Juru Parkir Ilegal

| No | Jawaban Responden | Frekuensi |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Tergantung situasi dan kondisi keamanan di lokasi | 15 responden |
| 2 | Berani menolak demi menegakkan aturan | 11 responden |
| 3 | Tidak berani, lebih baik membayar daripada terjadi keributan | 6 responden |
| 4 | Berani menolak dan tergantung situasi (gabungan) | 1 responden |

Tabel 9 menggambarkan bahwa 11 responden (33,3%) berani menolak membayar juru parkir ilegal, sementara 15 responden (45,5%) menyesuaikan dengan situasi keamanan, dan 6 responden (18,2%) memilih membayar untuk menghindari keributan. Temuan ini mencerminkan masih adanya rasa takut dan ketidaknyamanan masyarakat dalam berhadapan dengan juru parkir liar.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar pada area parkir liar di wilayah Medan masih menjadi permasalahan yang sering ditemui masyarakat. Berdasarkan data kuesioner, sebagian besar responden menyatakan pernah mengalami pungutan parkir yang tidak disertai karcis resmi maupun tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan parkir masih belum berjalan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2021) yang menyatakan bahwa praktik pungutan liar di kawasan parkir umum terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah serta kurangnya penertiban terhadap juru parkir ilegal. Masyarakat sering kali memilih membayar pungutan liar karena dianggap lebih praktis dibandingkan melakukan pengaduan kepada aparat terkait (Sutrisno, 2021, hlm. 45–53). Kesamaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pungutan liar parkir tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya implementasi kebijakan publik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial.

Penilaian responden terhadap ketegasan aparat hukum yang mayoritas bersifat situasional (hanya tegas saat ada razia/viral) mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara konsisten. Padahal, Rahmawati & Hasan (2022) menegaskan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan pungutan liar sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Tanpa konsistensi penegakan hukum, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pungli akan tetap rendah.

Dukungan publik yang tinggi terhadap kebijakan pemberantasan pungli (97% responden berpotensi mendukung petisi) merupakan modal sosial yang signifikan. Hal ini memperkuat relevansi pendekatan Project Citizen dalam penelitian ini. Melalui pendekatan Project Citizen, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan kritik, saran, dan solusi terhadap permasalahan pungutan liar parkir (Pratama, 2023, hlm. 66–74). Dengan demikian, advokasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi alternatif efektif dalam mendukung terciptanya ketertiban, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat di ruang publik.

KESIMPULAN

Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian. Menceritakan bagaimana penelitian Anda berkontribusi menambah kemajuan pengetahuan saat ini. Tanpa Kesimpulan yang jelas, peninjau dan pembaca akan kesulitan menilai karya tersebut, dan layak atau tidak layak dipublikasikan di jurnal. Jangan mengulangi Abstrak, atau hanya mencantumkan hasil eksperimen. Berikan justifikasi ilmiah yang jelas untuk penelitian Anda, dan tunjukkan kemungkinan aplikasi dan pengembangan lebih lanjut. Anda juga harus menyarankan eksperimen di masa mendatang dan / atau menunjukkan eksperimen yang sedang berlangsung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberantasan Pungutan Liar pada Area Parkir Liar di Wilayah Medan: Sebuah Studi Advokasi Kebijakan Berbasis Project Citizen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik pungutan liar pada area parkir liar masih sangat sering terjadi dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat. Sebanyak 51,5% responden menyatakan selalu menemui juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi, sementara 42,4% menyatakan sering mengalaminya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap parkir liar masih jauh dari memadai.

Kedua, faktor-faktor penyebab maraknya pungli parkir meliputi lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya konsistensi penegakan hukum, tekanan ekonomi yang dialami juru parkir liar, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara dampak yang paling banyak dirasakan adalah kemacetan lalu lintas (30,3%) dan rasa tidak aman bagi pengendara (24,2%), disamping berkurangnya penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir.

Ketiga, kebijakan E-Parking dinilai cukup hingga sangat efektif oleh 72,7% responden, namun cakupannya masih terbatas dan sosialisasinya belum merata. Penegakan hukum oleh aparat hanya bersifat situasional, terbukti dari hanya 9,1% responden yang menilai aparat sangat tegas dan konsisten.

Keempat, pendekatan Project Citizen terbukti mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan memberikan solusi terhadap permasalahan pungutan liar. Dukungan publik yang sangat tinggi (97% responden) terhadap advokasi kebijakan menjadi modal sosial penting dalam mendorong terciptanya ketertiban, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir di ruang publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Junita Friska, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Selain itu, apresiasi diberikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kelompok yang telah memberikan bantuan, motivasi, serta kerja sama yang baik selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

REFERENSI

- Chazawi, A. (2014). *Tindak Pidana Mengenai Hak Milik dan Kejahatan yang Menimbulkan Bahaya Bagi Keamanan Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. (Membahas bagaimana kebocoran retribusi seperti parkir dapat memengaruhi kesehatan fiskal daerah).
- Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Awandra Firson Sedenel, Charoline Cheisviyanny, & Vita Fitria Sari. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Pengertian Parkir. 4(1), 74–92.
- Faradila, C., Pranata, D. A., Arpani, P., & Nasution, R. E. (2024). Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan. 8, 25713–25718.
- Pratama, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kota Besar. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 66–74.
- Rahmawati, D., & Hasan, M. (2022). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Pungutan Liar pada Area Parkir Umum. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2), 115–123.
- Simbolon, E. B., & Aritonang, Z. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(4), 11981–11982.
- Sipayung, R. (2022). Inovasi E-Parking sebagai Solusi Penertiban Parkir Liar di Perkotaan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 88–97.
- Stacey, K. (2010). The PISA View of Mathematical Literacy in Indonesia. *Journal on Mathematics Education (IndoMS-JME)*, 2 (2), 1-24. Palembang: IndoMS. DOI: <https://doi.org/10.22342/jme.2.2.746.95-126>
- Sutrisno, A. (2021). Analisis Praktik Pungutan Liar Parkir di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(1), 45–53.